



PUTUSAN

Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ciliwung, Nomor 10, RT.01/RW.03, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada N. Putra Anugrah, S.H., DKK advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Krakatau Steel Building, 6th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav.54, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selata, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Jalan Pertanian II, Nomor J24, Komplek Bukit Pertanian, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada .Hakim Torong, SH., DKK, advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hakim Torong & Rekan berkedudukan Torong Center Komp. Pertokoan Pulo Mas Blok IX No.13 Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah menurut Agama Islam di Kantor Urusan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.1482/43/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. (Bukti P-1);
2. Bahwa dari hasil perkawinan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :
 - a. Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, lahir di Depok tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan Nomor 3201-LU-11052015-0196 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (**Bukti P-2a**);
 - b. Jason Saskova Haganta Sinuhaji, lahir di Depok tanggal 8 Novem ber 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan Nomor 3201-LU-19122016-0031 tertanggal 19 Desember 2016 (Bukti P-2b), dan Kartu Keluarga No.3201011911160002 tertanggal 19 Novem ber 2016 (Bukti P-2c);
3. Bahwa setelah menikah sampai dengan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada kediaman orang tua Penggugat, di Kp. Pondok Rajeg, RT.001/RW.003, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat

Halaman 2 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-3a) dan Kartu Keluarga No.3201011911160002 tertanggal 19 November 2016 (Bukti P-3b);

4. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman yang beralamat di Jalan Perta nian II, Nomor J24, Komplek Bukit Pertanian, Tirtajaya, Sukma jaya Depok. Dan sebelum diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Cibinong berkewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika terjadi percekocokan maka hal tersebut di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah mawad dah dan rahmah;

Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlang sung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diwarnai dengan kekerasan/penyiksaan, percekocokan percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran, serta terjadi peralihan Agama, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan di damaikan lagi;

"TERGUGAT SELALU MELAKUKAN PENGANIYAAN, PENYIKSAAN DAN KEKE RASAN DALAM RUMAH TANGGA, BAIK KEKERASAN FISIK MAUPUN KEKERASAN PSIKIS

6. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan yang sangat buruk terhadap Penggugat, yakni seringkali melakukan tindak kekerasan fisik kepada diri Penggugat. Ke biasaan tersebut telah menjadi tabiat Penggugat yakni sejak sebelum masa perkawinan berlangsung. Pada masa Pra Perkawinan, Tergugat telah sering kali melakukan kekerasan dengan penyiksaan yang mengakibatkan diri Penggugat menjadi lebam dan memar serta luka yang di akibatkan pukulan pukulan dan tendangan-tendangan;

Bahwa pada saat itu, Tergugat mencoba meyakinkan Penggugat dengan menyatakan dan berjanji tidak akan melakukan kembali kekerasan dan/atau

Halaman 3 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap diri Penggugat, dan oleh karenanya, Penggugat ber
sedia untuk dinikahi oleh Tergugat;

7. Bahwa setelah pernikahan ternyata Tergugat tidak membuktikan janjinya ter
sebut. Sangat sering sekali setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggu
gat dengan Tergugat selalu disertai dengan adanya pemukulan, penyiksaan
dan pengancaman terhadap diri Penggugat. Bahkan keributan dan kekera
san yang dilakukan Tergugat tersebut, kerap kali disaksikan secara langsung
oleh keluarga Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak dapat menempatkan diri pada saat terjadi perteng
karan, karena seringkali disaksikan oleh keluarga Penggugat, salah satu nya
yaitu pada saat Penggugat sedang hamil anak kedua dengan usia kandu
ngan 7 (tujuh) bulan. Pada saat itu terjadi pertengkaran di Pondok Rajeg,
rumah orang tua Penggugat, namun pertengkaran tersebut tidak hanya se
kedar cekcok, melainkan Tergugat melakukan penyiksaan terhadap Penggu
gat dengan cara memukul wajah Penggugat dengan kepalan tangan, menen
dang perut Tergugat yang notabene sedang hamil 7 (tujuh) bulan, mencekik
leher, serta menggigit tangan Penggugat. Bahkan Ibu Penggugat yang pada
saat itu mencoba meleraikan Tergugat yang sedang melakukan kekerasan ter
hadap Penggugat, sempat terdorong oleh Tergugat sampai terlempar;
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal baru di
Grand Depok City, Tergugat masih selalu melakukan kekerasan terhadap
Penggugat. Setiap kali pertengkaran terjadi, Penggugat selalu memukuli
Tergugat, bahkan pemukulan-pemukulan yang terjadi tidak jarang dilakukan
dihadapan anak pertama, Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, sehingga anak
tersebut sampai dengan saat ini pun mengalami trauma apabila melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan sejak usia 8 (delapan) bu
lan sampai dengan saat ini anak tersebut selalu melihat Tergugat memukuli
Penggugat;
10. Bahwa kekerasan psikis dan pengancaman yang terakhir kali dilakukan oleh
Tergugat, yakni pada bulan Mei 2019. Tergugat mengancam akan
membunuh Penggugat, dengan mengirimkan foto speaker *Harman Cardon*
milik Penggugat telah ditusuk Pisau dan mengirimkan gambar tersebut me

Halaman 4 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



alui media *whatsapp* sambil menyatakan bahwa “akan membunuh Penggugat apabila pulang ke rumah”. Dan saat Penggugat tiba dirumah, pertengkaran pun terjadi, dan Tergugat menampar wajah Penggugat;

11. Bahwa kebiasaan Tergugat yang selalu melakukan penyiksaan dan kekerasan fisik serta psikis tersebut selalu dilakukan berulang kali, bahkan walau pun Tergugat berkali-kali menyatakan permohonan maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya, namun tetap hal tersebut selalu berulang. Dengan setiap kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah mengancam keselamatan dan membahayakan diri Penggugat dan anak-anak;
12. Bahwa dikarenakan terlalu seringnya melakukan kekerasan terhadap Penggugat, maka pada tahun 2015 Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat mencoba untuk memberanikan diri dengan mengajukan Gugatan Cerai Gugat melalui Pengadilan Agama Cibinong (Bukti P-4), namun pada saat itu, Tergugat kembali mencoba meluluhkan Penggugat dengan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut;

“TERGUGAT TELAH BERPINDAH AGAMA KE AGAMA KRISTEN PROTESTAN

13. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan proses Agama Islam, yang diawali dengan pembacaan 2 (dua) kalimat syahadat dan ijab qabul. Dan setelah pernikahan berlangsung pun, Penggugat dan Tergugat tetap memeluk agama dan keyakinannya yakni Agama Islam;
Bahwa setelah beberapa waktu masa usia perkawinan, Tergugat telah MURTAD yakni dengan memeluk Agama Kristen Protestan. Bahkan Tergugat mencoba untuk membawa dan mengajak diri Penggugat beserta anak-anak untuk masuk ke dalam Agama Kristen Protestan, dengan cara mem-bawa Penggugat dan anak-anak untuk datang beribadah ke Gereja dan melakukan proses pembaptisan.
14. Bahwa walaupun Tergugat selalu berupaya untuk meyakinkan diri Penggugat untuk berpindah agama menjadi Kristen Protestan, namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan pendiriannya untuk tetap memeluk Agama Islam. Satu hal yang sangat disayangkan, anak kedua Penggugat dan Tergugat, Jason Saskova Haganta Sinuhaji, telah dimasukkan menjadi Agama Kris ten Protestan. Hal mana dibuktikan dengan data informasi agama yang tertera dalam Kartu Keluarga No.3201011911160002 tertanggal 19 Novem ber 2016 (Vide Bukti: P-3b) yang menunjukkan bahwa Tergugat dan Anak Kedua tertulis "Agama Kristen";

Bahwa seharusnya Tergugat selaku Kepala Keluarga, menuntun dan me ngayomi Penggugat dan anak-anak untuk tetap memeluk Agama Islam, serta mengajarkan akidah dan mendidik keluarga dengan Iman dan Islam yang baik;

15. Bahwa setelah Tergugat beralih agama menjadi Kristen Protestan, maka ke hidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak rukun karena terdapat perbedaan keyakinan dan selalu terjadi selisih paham;
16. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Pihak Keluarga guna mencari penyelesaian, namun walaupun sudah berbagai cara yang telah di tempuh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada perubahan dan Tergugat selalu mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah diuraikan di atas;
17. Bahwa atas seluruh permasalahan yang mengakibatkan ketidakrukunan da lam rumah tangga tersebut, maka sejak Bulan Juli Tahun 2019, Penggugat telah memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama yang ber alamat di Jalan Pertanian II Nomor J24, Komplek Bukit Pertanian, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang ber alamat di Jalan Ciliwung, Nomor 10, Rt.01/Rw.03, Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
18. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan *Marriage Breakdown*, sehingga sudah tidak

Halaman 6 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan tujuan perkawinan yang dicita-citakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, seperti dikutip sebagai berikut :

“Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

19. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan, yakni sikap berlembihan Tergugat tersebut membuat Penggugat tertekan dan merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani hidup berumah tangga dan tidak pernah ada kesepahaman dengan Tergugat, sehingga jelas telah seringkali terjadi kekejaman/penganiayaan berat terhadap diri Penggugat, seringkali terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, serta Tergugat telah beralih agama/murtad, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seperti dikutip sebagai berikut :

“Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam hidup rumah tangga;*



- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi dinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

20. Bahwa khusus berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai mana dimaksud di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Nikah No.1482/43/X/2014, yang di ke luarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dikutip di bawah ini :

"Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut"

21. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni:
- a. Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, yang lahir di Depok pada tanggal 17 Maret 2015, saat ini berumur 4 tahun;
 - b. Jason Saskova Haganta Sinuhaji, yang lahir di Depok pada tanggal 8 November 2016, saat ini berumur 2 tahun;

Dikarenakan kedua anak tersebut belum *mummyiz*, maka sudah sepatutnya pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat karena hal tersebut merupakan HAK Penggugat. Dan selain daripada itu, pemeliharaan anak sepatutnya diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat memiliki kebiasaan yang sangat buruk, yakni seringkali melakukan penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga sehingga telah menimbulkan trauma terhadap anak-anak, serta Penggugat telah berpindah agama yang mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap akidah anak-anak jauh dari ajaran Agama Islam;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dewasa. Maka sudah sepatutnya Tergugat me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanggung biaya *hadhanah* sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat memasuki usia dewasa. Bahwa nominal tersebut merupakan kebutuhan yang biasanya selalu di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan pengeluaran keluarga, kebutuhan operational rumah tangga, kesejahteraan dan kebutuhan anak-anak setiap bulan.

Bahwa hal tersebut di atas sudah sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Pasal 105

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;*

22. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

23. Bahwa Penggugat berpendapat adil jika Tergugat dihukum untuk mem bayar ongkos dalam perkara ini;

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat, (Joni Sinuhaji Bin Sayang Sinuhaji) terhadap Penggugat (Debby Aprilia Sasmitha Binti Teguh Widodo);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Nikah No.1482/43/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan yang bernama Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, lahir di Depok tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan Nomor 3201-LU-11052015- 0196 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dan Jason Saskova Haganta Sinuhaji, lahir di Depok tanggal 8 November 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan Nomor 3201-LU-19122016-0031 tertanggal 19 Desember 2016 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada dalam pemeliharaan dan/atau pengasuhan Penggugat;
5. Menetapkan Tergugat untuk menanggung biaya *hadhanah* / pemeliharaan anak yang bernama Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, yang lahir di Depok pada tanggal 17 Maret 2015, saat ini berumur 4 tahun dan Jason Saskova Haganta Sinuhaji, yang lahir di Depok pada tanggal 8 November 2016, saat ini berumur 2 tahun, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat memasuki usia dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Halaman 10 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dengan saling memperbaiki diri masing-masing dan saling memaafkan, tetapi Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah di perintahkan Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator non hakim bersertifikat bernama Firdaus, SH. Mediator telah berupaya mendamai kan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan yaitu :

1. Halaman 1 gugatan alinea pertama yang semula tertulis :

“Jalan Ciliwung Nomor.10 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menjadi

“Jalan H. Yustam Nomor.111 Rt.02 Rw.03 Pondok Rajeg, Cibinong Kabupaten Bogor “

2. Pada halaman 2 gugatan paragraph ke 4 / point posita nomor : yang semula tertulis :

“Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman yang beralamat di Jalan Pertanian II, Nomor J24, Komplek Bukit Pertanian, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok. Dan sebelum diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Cibinong berkewenangan untuk meme

Halaman 11 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riksa perkara *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Diubah menjadi :

“Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman yang beralamat di Jalan Pertanian II Nomor J24 Komplek Bukit Pertanian, Tirtajaya Sukmajaya, Depok Dan sebelum diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman Bersama dan kembali ke rumah orang tua / Ayah Penggugat yang beralamat di Jalan Jalan H. Yustam Nomor 111 Rt.02 Rw.03 Pondok Rajeg, Cibinong Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong berkewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

1. Pengadilan Agama Cibinong Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Ini

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mencantumkan alamat sebagai berikut :

“Jl. Ciliwung No.10 Rt.01 Rw.03 Kel. Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor ”

Bahwa setelah diperbaiki, alamatnya menjadi :

“ Jl. H. Yustam No.111, Rt.02 Rw.03, Kel. Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor ”

- b. Bahwa dari Fakta Hukum tersebut, ternyata alamat yang dipakai oleh Penggugat adalah alamat Orang Tuanya, bukan dengan alamat Tempat Tinggal Bersama dari Penggugat dan Tergugat, yaitu :

“ Jl. Pertanian II No.J-24, Komp. Bukit Pertanian, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok ”

- c. Bahwa alamat Tempat Tinggal Bersama ini sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT pada point 2 Gugatannya, yaitu : *“ Jl.*

Halaman 12 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian II No.J-24, Komp. Bukit Pertanian, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok “.

- d. Bahwa dari uraian – uraian dan Fakta Hukum tersebut, jelas Tempat Kediaman PENGGUGAT bukan di rumah Orang Tuanya, yaitu : *Jl. H. Yustam No.111, Rt.02 Rw.03, Kel. Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor,* tetapi di *Jl. Pertanian II No.J-24, Komp. Bukit Pertanian, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok*
- e. Bahwa lagipula tidak benar pada saat Gugatan diajukan Penggugat telah meninggalkan Tempat Tinggal Bersama, karena sampai bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat masih Tinggal Bersama, walaupun Penggugat sekali–sekali menginap di rumah Orang Tua nya.
- f. Bahwa dari Fakta Hukum tersebut telah terbukti Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara tersebut, tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Agama Depok.

Bahwa dikarenakan telah terbukti Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, maka sangat beralasan Eksepsi dari Tergugat diterima dan dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2014 di Cibinong, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.1482/43/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cibinong serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
Bahwa dari Fakta Hukum tersebut sangat jelas Kehidupan Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat dapat berjalan dengan baik dan Harmonis serta Rukun.
3. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil – dalil Penggugat pada point 1 s/d 3 Gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4 Gugatannya, karena tidak benar Penggugat meninggalkan Tempat Tinggal Bersama sebelum mengajukan Gugatannya, namun demikian Penggugat masih tinggal di Tempat Tinggal Bersama, walaupun Penggugat beberapa kali menginap di rumah Orang Tuanya.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada point 5, 6 dan 7 Gugatannya dengan didasarkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat jelas berjalan dengan Baik, Rukun dan Harmonis, terbukti selama Perkawinan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak.
 - b. Bahwa tidak mungkin Tergugat melakukan Kekerasan, Pemukulan, Penyiksaan dan Pengancaman terhadap Penggugat, karena dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah lahir 2 (Dua) Orang Anak. Bahwa --*Quad Non*-- Tergugat mempunyai sifat dan sikap yang demikian, maka tidak mungkin di dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak.
 - c. Bahwa Tergugat juga tidak mungkin melakukan kekerasan kepada Penggugat, karena Tergugat sangat mencintai Keluarga, khususnya Penggugat dan Anak – anak yang masih kecil.
 - d. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai tabiat untuk melakukan Kekerasan Fisik, apalagi disebutkan sebelum Perkawinan, karena apabila Tergugat mempunyai tabiat yang suka melakukan Kekerasan Fisik, maka jelas Penggugat tidak akan bersedia bersama Tergugat, dan tidak mungkin juga di dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (Dua) Orang Anak.
 - e. Bahwa demikian juga tidak benar keributan/cekcok sering terjadi, apalagi disebutkan kerap disaksikan oleh Keluarga Penggugat, karena Tergugat sangat dekat dengan keluarga Penggugat. Bahwa lagipula Perse lisihan atau Salah Paham adalah hal biasa di Kehidupan Rumah Tangga.

Halaman 14 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa perlu diketahui, Tergugat sangat dekat dengan Keluarga Penggugat, terbukti sampai saat ini Ibu Mertua Tergugat (Ibu Kandung Penggugat) setiap hari ke rumah Tergugat untuk membantu Tergugat.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 8 Gugatannya, karena dalil – dalil Penggugat tersebut jelas *tidak benar sama sekali*, bagaimana mungkin Tergugat melakukan Penyiksaan pada saat Penggugat Hamil. Justru sebaliknya Tergugat sangat sayang kepada Penggugat, karena telah Hamil lagi dan dapat memberikan keturunan kepada Keluarga, apalagi di dalam *Adat Batak Karo*, kelahiran Anak – anak sangat di dambakan, apalagi Anak Laki – Laki.

Hal ini terbukti Ibu Kandung Penggugat setiap hari datang ke rumah Tergugat untuk membantu Tergugat membersihkan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa perlu diketahui, Ibu Kandung Penggugat pernah dan ikut meleraikan Penggugat dengan Tergugat cekcok, karena pada saat cekcok Penggugat sering mengambil dan menggunakan Pisau sambil mengancam – ngancam Tergugat.

Bahwa lagipula Tergugat dengan Keluarga Penggugat sangat baik, sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan hal – hal yang tidak baik di depan Keluarga Penggugat.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 9 Gugatannya, karena tidak benar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, apalagi Ibu Penggugat sering tinggal dan setiap hari datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, walaupun telah pindah di Depok.

Bahwa perlu diketahui, Anak yang bernama Jason Saskova Haganta Sinu haji justru Kuatir dan Takut kepada Penggugat, karena Penggugat mempunyai sifat yang tempramen dan sering marah – marah kepada Jason Saskova Haganta Sinuhaji. Bahkan karena mempunyai sifat yang tempramen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men, Ibu Kandung dan Adik Kandung Penggugat sendiri pernah di usir dari rumah / tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada point 10 dan 11 Gugatannya, dengan di dasarkan hal – hal sebagai berikut :

a. Bahwa tidak beralasan dan atau tidak masuk akal dalil Penggugat tersebut, untuk apa Tergugat mengancam membunuh Penggugat, karena tidak ada untungnya terhadap Tergugat, apalagi Tergugat sangat menyadari Anak – anak yang masih kecil dan sangat membutuh kan kasih sayang dari Orang Tuanya.

b. Bahwa perlu diketahui, Tergugat sangat dekat dengan Keluarga Penggugat, terbukti sampai saat ini Ibu Mertua Tergugat (Ibu Kandung Penggugat) setiap hari ke rumah Tergugat untuk membantu Tergugat, sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan hal – hal yang tidak baik terhadap Penggugat.

c. Bahwa tuduhan – tuduhan Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, karena tidak ada buktinya.

Untuk itu Tergugat Mensoomeer Penggugat agar membuktikan dalil – dalilnya tersebut.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi :

“ Bahwa setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu Hak, atau guna meneguhkan Haknya sendiri maupun membantah suatu Hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya Hak atau Peristiwa tersebut “

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1211K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi :

“ Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya ”

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 12 Gugatannya, karena dalil – dalilnya tersebut tidak benar sama sekali, hanya

Halaman 16 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari – cari alasan saja. Bahwa apabila Tergugat melakukan hal – hal yang demikian, tidak mungkin Tergugat sangat dekat dengan Keluarga Penggugat.

Bahwa demikian juga mengenai Gugatan, sangat jelas tidak benar sama sekali, karena Tergugat tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah mendapat Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan Agama Cibinong.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada point 13, 14 dan 15 Gugatannya, dengan di dasarkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa proses Perkawinan berjalan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku dan tanpa ada paksaan dan Tergugat bersedia di laksanakan dengan Proses Agama Islam. Hal tersebut menunjukkan begitu cinta dan sayangnya Tergugat kepada Penggugat.
- b. Bahwa proses mengikuti Ibadah ke Gereja juga tidak ada paksaan, karena itu hanya suatu proses perjalanan keyakinan. Bahkan Penggugat sendiri, secara sukarela mengikuti Ibadah ke Gereja, demikian juga Aksesoris Tanda Salib di rumah dipasang dan atas Inisiatif Penggugat sendiri.
- c. Bahwa proses dibuatnya Agama Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji adalah Penggugat sendiri yang berinisiatif.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 15 Gugatannya, karena ketidak harmonisan bukan karena masalah Agama, tetapi Penggugat juga mempunyai sifat – sifat yang tidak baik, di antaranya:

- a. Sangat boros, dimana Penggugat sering menggadaikan barang – barang dan perhiasan milik Tergugat, bahkan kadang – kadang sampai menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat.
- b. Konsumtif, berapa pun Uang yang diberikan tidak cukup dan cepat habis.
- c. Penggugat seorang Perokok yang aktif dan pernah di rawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok.

Halaman 17 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



- d. Penggugat sering keluar malam.
- e. Penggugat suka berbohong, karena pernah sekali Tergugat menghubungi Penggugat dan menanyakan Posisinya lagi dimana, tetapi apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar sama sekali.
- f. Sering melakukan minum – minuman keras, yang kadang – kadang sampai mabuk.
- g. Pernah mengkonsumsi Narkoba dan Pernah Overdosis.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 16 Gugatannya, karena tidak benar pernah dimusyawarahkan dengan Keluarga. Hal ini disebabkan, seluruhnya sepihak oleh Penggugat, karena Tergugat sangat dekat dengan Keluarga Penggugat.

Bahwa lagipula Keluarga Penggugat sangat mendukung Tergugat atau mempunyai Hubungan yang baik.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 17 Gugatannya, karena tidak benar Penggugat telah meninggalkan Tempat Tinggal Bersama, yang benar Penggugat sekali – kali menginap di Rumah Orang Tuanya, selebihnya tinggal bersama Tergugat.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada point 18, 19 dan 20 Gugatannya, karena sudah pasti semua Rumah Tangga mendambakan Kehidupan Yang Harmonis dan Bertahan dengan lama, sesuai dengan Ketentuan – ketentuan Hukum tersebut.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 21 Gugatannya, karena di samping Tergugat tidak menginginkan Perceraian, lagi pula apabila Gugatan Perceraian ini dipaksakan, maka Tergugat tetap



bertahan akan mempertahankan Anak – anak dibawah Wali Asuh dari Tergugat, hal ini di dasarkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Anak – anak tidak pernah di asuh oleh Penggugat, tetapi oleh Ibu Mertua Tergugat (Ibu Kandung Penggugat).
- b. Penggugat sering keluar malam, bagaimana mungkin bisa dekat dengan Anak – anak.
- c. Penggugat sangat Boros.
- d. Penggugat bersifat konsumtif, berapapun uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan cepat habis.
- e. Sering melakukan minum – minuman keras, yang kadang – kadang membuat Penggugat sampai mabuk berat, sehingga Tergugat terpaksa mengontrol Penggugat pada saat meminum – minuman keras agar tidak sampai Mabuk Berat.
- f. Pernah mengkonsumsi Narkoba dan pernah Overdosis.
- g. Bahwa dari hal – hal tersebut juga otomatis Tergugat sangat kebetulan dengan tuntutan dari Penggugat, disamping tidak mampu untuk Biaya sedemikian besar, darimana Tergugat untuk mendapat kannya, apalagi Penghasilan Tergugat tidak sampai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per bulan.

Untuk itu Tergugat mensomeer Penggugat agar membuktikan Dasar Hukum dan alasan – alasannya serta darimana Sumber Pendapatan Tergugat secara Tertulis (Bukti Otentik), tidak hanya berdasarkan Perkiraan Belaka.

Bahwa perlu diketahui, Tergugat saat ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap karena sudah tidak mempunyai Pekerjaan yang tetap lagi sejak mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2016.

Bahwa walaupun Tergugat berusaha, Tergugat mungkin hanya mampu Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan itupun akan di usahakan oleh TEGRUGAT.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada point 22 dan 23 Gugatannya, karena Tergugat tidak menginginkan Per cerai ini, sebab Tergugat masih mencintai Penggugat dan Anak – anak, apalagi Anak – anak masih kecil – kecil dan masih membutuhkan Kasih Sayang dari Kedua Orang Tuanya.

Oleh sebab itu dalil – dalil Gugatan dari Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, maka Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Anak – anak didalam Kehidupannya apapun yang akan terjadi masih membutuhkan Kasih Sayang Orang Tuanya, khususnya dari Bapaknya (Penggugat Rekonpensi), sehingga sangat beralasan menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Wali Yang Sah terhadap Anak – anaknya yaitu :
 - a. Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Depok tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran No.3201-LU-11052015 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
 - b. Jason Saskova Haganta Sinuhaji, Jenis Kelamin Laki–Laki, Lahir di Depok tanggal 8 November 2016 sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran No.3201-LU-19122016-0031 tertanggal 19 Desember 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan Perceraian, lagi pula apabila Gugatan Perceraian ini di paksakan, maka Penggugat Rekonpensi tetap bertahan akan mempertahankan Anak – anak dibawah Wali Asuh dari Penggugat Rekonpensi, hal ini di dasarkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Anak – anak tidak pernah di asuh oleh Tergugat Rekonpensi, tetapi oleh Ibu Mertua Penggugat Rekonpensi (Ibu Kandung Tergugat Rekonpensi).
 - b. Tergugat Rekonpensi sering keluar malam, bagaimana mungkin bisa dekat dengan Anak – anak.

Halaman 20 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat Rekonpensi mempunyai sifat yang tempramen, dimana sifatnya tersebut membuat Anak – anak menjadi takut, karena sering dimarahi oleh Tergugat Rekonpensi, khususnya terhadap Anak yang bernama Jason Saskova Haganta Sinuhaji.

Bahwa demikian juga, akibat sifat tempramennya tersebut Penggugat pernah mengusir Ibu Kandung dan Adik Kandungnya sendiri dari rumah tempat tinggal Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

d. Tergugat Rekonpensi sangat Boros.

e. Tergugat Rekonpensi bersifat konsumtif, berapapun Unag yang di berikan oleh Tergugat tidak cukup dan cepat habis.

f. Tergugat Rekonpensi sering meminum – minuman keras, yang kadang – kadang membuat Tergugat Rekonpensi sampai mabuk berat, sehingga Penggugat Rekonpensi terpaksa mengontrol Tergugat Rekonpensi pada saat meminum – minuman keras agar tidak sampai Mabuk Berat.

g. Tergugat Rekonpensi pernah mengkonsumsi Narkoba dan pernah Overdosis.

4. Bahwa dari uraian - uraian dan Fakta Hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut Hukum Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tersebut diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 21 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selu ruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Wali Asuh Yang Sah terhadap Anak – anaknya yaitu :
 - a. Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Depok tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran No.3201-LU-11052015 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
 - b. Jason Saskova Haganta Sinuhaji, Jenis Kelamin Laki–Laki, Lahir di Depok tanggal 8 November 2016 Sesuai dengan Kutipan AKta Kelahi ran No.3201-LU-19122016-0031 tertanggal 19 Desember 2016 yang dike luarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara ini.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpenda pat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi relatife Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang memeriksa perkara ini sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 31 Oktober 2019, maka pertimbangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis dalam pokok perkara yang pada pokoknya :

Halaman 22 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

3. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Wali Asuh Yang Sah terhadap Anak – anaknya yaitu :
 - c. Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Depok tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran No.3201-LU-11052015 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
 - d. Jason Saskova Haganta Sinuhaji, Jenis Kelamin Laki–Laki, Lahir di Depok tanggal 8 November 2016 Sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran No.3201-LU-19122016-0031 tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara ini.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan repliknya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat, (Joni Sinuhaji Bin Sayang Sinuhaji) terhadap Penggugat (Debby Aprilia Sasmitha Binti Teguh Widodo);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Nikah No.1482/43/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan yang bernama Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, lahir di Depok tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan Nomor 3201-LU-11052015- 0196 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dan Jason Saskova Haganta Sinuhaji, lahir di Depok tanggal 8 November 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan Nomor 3201-LU-19122016-0031 tertanggal 19 Desember 2016 yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada dalam pemeliharaan dan/atau pengasuhan Penggugat;
5. Menetapkan Tergugat untuk menanggung biaya *hadhanah* / pemeliharaan anak yang bernama Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, yang lahir di Depok pada tanggal 17 Maret 2015, saat ini berumur 4 tahun dan Jason Saskova Haganta Sinuhaji, yang lahir di Depok pada tanggal 8 November 2016, saat ini berumur 2 tahun, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat memasuki usia dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Halaman 24 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya sebagaimana teruri dalam berita acara yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selu ruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Wali Asuh Yang Sah terhadap Anak – anaknya yaitu :
 - a. Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Depok tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran No.3201-LU-11052015 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil Kabupaten Bogor.
 - b. Jason Saskova Haganta Sinuhaji, Jenis Kelamin Laki–Laki, Lahir di Depok tanggal 8 November 2016 Sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran No.3201-LU-19122016-0031 tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil Kabupaten Bogor.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara ini.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan bukti tulis berupa :

Halaman 25 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor 1482/43/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320101191160002 tanggal 19 Nopember 206, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2142/Pdt.G/2015 PA.Cbn tanggal 12 Oktober 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, bukti tersebut bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jason Saskova Huganta Sinuhaji bukti tersebut bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Resume nama Penggugat dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, bukti tersebut bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Damai Hak asuh anak dan biaya Nafkah anak tertanggal 6 Desember 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tulis tersebut diatas, Penggugat menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama :

1. saksi, di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang sekarang ikut dengan Penggugat,
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar satu tahun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlihat cekcok kejadiannya ada satu tahun yang lalu, akibat dari cekcok mulut timbul KDRT;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang cekcok waktu serumah dengan saksi 3 tahun lalu cuma permasalahan yang pastinya tidak tahu ;
 - Bahwa menurut Penggugat permasalahannya soal ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam keuangan dan Penggugat merasa kurang;

Halaman 26 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat begitupula penghasilannya;
- bahwa Tergugat awal nikah beragama islam tapi sekarang kembali ke Kristen itupun informasi dari Penggugat, hubungan saksi dengan Tergugat tetap baik
- Bahwa , sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil,

2. saksi, di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernah bekerja di Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun dan sekarang tidak lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Juni 2019, Penggugat pergi setelah kedengaran ada cekcok di telepon ;
- Bahwa saksi kadang melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar tapi masalahnya tidak tahu, pernah lihat ada bekas kekerasan;
- Bahwa Tergugat sekarang agamanya Kristen saksi sering dimintai Tergugat mengantar pergi ke gereja dan terahir nganter Tergugat ke gereja sebelum keluar kerja yaitu sektar awal juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyampaikan bukti tulis berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Damai Tentang Hak Asuh dan Biaya Nafkah anak, bukti tersebut bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda T.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksinya walau dalam persidangan diberi kesempatan menghadirkan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan mempertahankan bukti-bukti dan keterangan para saksi dan mohon putusan, begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan mempertahankan bukti perjanjian dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 27 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi relative Tergugat sudah diputus dalam putusan sela Nomor 3830/Pdt.G/2019/ PA.Cbn, tanggal 31 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di setiap sidang Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat non hakim bernama Firdaus, SH, sebagaimana laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan namun gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, replik dan kesimpulannya yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, duplik dan kesimpulannya, Tergugat mengakui sebagian dan menolak selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa di perbaiki juga mengingat sayang sama anak-anak ;

Halaman 28 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tulis P.1 sampai dengan P.6, bukti bukti tersebut bermeterai cukup telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut di nyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyampaikan bukti tulis T. bukti tersebut bermeterai cukup telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut di nyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat ditambah dengan fakta yang terjadi selama dipersidangan, Majelis menilai Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar kan keterangan pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi telah menerangkan di atas sumpahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak nyaman lagi karena Penggugat merasa Tergugat tidak terbuka dalam masalah ekonomi, serta Tergugat kembali ke keyakinan semula yaitu agama Kristen dan sekarang sudah satu tahun pisah rumah, para saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sanggup berrumahtangga dengan Penggugat dan masih sayang sama anak-anak namun Tergugat tidak mampu meyakinkan Penggugat untuk hidup berumah tangga secara wajar dan

Halaman 29 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis walau dalam setiap penundaan Majelis selalu mengingatkan agar Tergugat melakukan pendekatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2014 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah disebabkan Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga juga Tergugat kembali kepada keyakinan semula yakni agama kristen, Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun pisah rumah sehingga dengan keadaan demikian menunjukan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat walau Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim dalam setiap per sidangan selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, keadaan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila salah satu pihak menyatakan tekadnya tidak dapat mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang ber-salah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1

Halaman 30 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Un dang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No mor 1 Tahun 1991) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mem pertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan ;

(درء المفا سد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan sebagaimana di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di rukunkan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248, disusun oleh Sayyid Sabiq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau ada nya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedang Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, lahir 17 Maret 2015 (4 tahun) dan Jason Saskova Haganta Sinuhaji, lahir 8 November 2016 (3 tahun) ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hadlonah, dan mohon Tergugat menanggung biaya hadlanah sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) perbulan sampai

Halaman 31 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa, terhadap permohonan Penggugat tersebut telah terjadi kesepakatan sebagaimana bukti P.7 dan bukti T, oleh karena Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraian diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah masalah hak pengasuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat bernama : Jacob Sasviko Suranta Sinuhaji, lahir 17 Maret 2015 (4 tahun) dan Jason Saskova Haganta Sinuhaji, lahir 8 November 2016 (3 tahun) dan dan mohon Tergugat menanggung biaya hadlanah sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa, telah terjadi kesepakatan dalam konpensi, oleh karena itu gugatan rekonpesni dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Pokok Perkara :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 32 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tertanggal 6 Desember 2019 ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, SH.,MH dan Drs. Mukhlis., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto. SH.,MH

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34, Putusan Nomor 3830/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Dra. Hj. Sitti Maryam Adam.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah);